



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG

PERANGKAT DAERAH DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERBAIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Daerah telah dihasilkan nilai implementasi SAKIP terbaik pada Perangkat Daerah yang perlu ditetapkan menjadi penerima penghargaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perangkat Daerah Dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perangkat Daerah Dengan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 JAN 2025

Pj. BUPATI BANYUMAS,

IWANUDDIN ISKANDAR

No.	JABATAN	PARAF
1.	Set da	K
2.	Pt Asmim	d.
3.	Kabag xltun	f
4.	Kabag Organisasi	k

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERANGKAT DAERAH DENGAN
IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TERBAIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

DAFTAR PERANGKAT DAERAH DENGAN IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERBAIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

1. Kategori Dinas/Badan/Rumah Sakit (Urutan Sesuai Peringkat)

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai	Predikat
1.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	91,65	AA
2.	DINDUKCAPIL	90,9	AA
3.	BAPPEDALITBANG	90,55	AA

2. Kategori Kecamatan (Urutan Sesuai Peringkat)

NO	Nama KECAMATAN	NILAI	Predikat
1.	KECAMATAN LUMBIR	89,35	A
2.	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	88,1	A
3.	KECAMATAN RAWALO	87,4	A

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	A
2.	Pkt Asminum	h
3.	Kabag Hut Un	h
4.	Kabag Pegawai	h

Pj. BUPATI BANYUMAS,


IWANUDDIN ISKANDAR